

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Kpt 10 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

- ABSTRAK** : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana dan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, PKPU No 22 Tahun 2023, Kep. Setjend KPU No.862 Tahun 2025, Kep KPU Kab. Muna No. 4 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2025.
 - Lamp 2 hlm.